



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I WAYAN DARSA, bertempat tinggal di Banjar Abianseka, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor pada kantor Advokat Gede Masa, S.H., M.H., di Jalan Astina Selatan Nomor 11A, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

I MADE KOCOH, bertempat tinggal di Banjar Abianseka, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Mastra, S.H., (anak kandung) dan Putu Hendra Pratama (cucu), bertempat tinggal di Banjar Abianseka, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Mei 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat (I Wayan Darsa) adalah ahli waris *Kapurusa* dari I Wayan Dulur (almarhum) dan berhak mewarisi harta peninggalan dari I Wayan Dulur (almarhum);

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 818 PK/Pdt/2019



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51.04.050.002.027-0036.0 atas nama I Dular, Luas $\pm 3.300 \text{ m}^2$

- Sebelah Utara Dewa Made Jagra;
- Sebelah Timur Made Kocoh;
- Sebelah Selatan parit;
- Sebelah Barat parit, Selamat dan Punduh;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat (I Made Kocoh) merubah SPPT tanah sengketa yang semula atas nama I Dulur Nomor 51.04.050.002.027-0036.0 menjadi atas nama Tergugat (I Made Kocoh) Nomor 51.04.050.002.027.0036.0 tanpa izin atau persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat (I Made Kocoh) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Gin., tanggal 21 November 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 818 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 11/PDT/2018/PT DPS, tanggal 6 Maret 2018, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2642 K/Pdt/2018, tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pdt/2018, tanggal 21 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Gin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 818 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 2642/K/Pdt/2018;

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (I Wayan Darsa adalah ahli waris Kapurusa dari I Wayan Dulur (Almarhum) dan berhak mewarisi harta peninggalan dari I Dulur (Almarhum));
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Mawang Hulu, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali , SPPT nomor : 51.04.050.002.027-0036.0 atas nama I DULUR , luas \pm 3300 M², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Dewa Made Jagra;
 - Sebelah Timur Made Kocoh;
 - Sebelah Selatan Parit;
 - Sebelah Barat Parit, Selamat Dan Punduh;Adalah harta peninggalan dari I Wayan Dulur (Almarhum);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat (Imade Kocoh) merubah SPPT tanah sengketa yang semula atas nama I Dulur menjadi atas nama Tergugat (I Made Kocoh) Nomor 51.04.050.002.027-0036.0 tanpa Ijin atau persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan SPPT tanah sengketa Nomor : 51.04.050.002.027-0036.0 atas nama Tergugat (I Made Kocoh) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat (I Made Kocoh) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 818 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena putusan *Judex Juris* didasarkan kepada fakta hukum tanah objek sengketa tidak terbukti sebagai milik I Wayan Darsa;

Bahwa didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 04/G/2013/PTUN Dps., *Juncto* Nomor 186/B/2013/PT.TUN SBY, *Juncto* Nomor 204/K/TUN/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap juga tidak ditentukan siapa pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I WAYAN DARSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I WAYAN DARSA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 818 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan No. 100/Pdt/2019/PTA-JS tanggal 29 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... ~~Rp2.484.000,00~~
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 818 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)